

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 30 November 2017

Nomor: 3575.6/EXT-MUTU/XI/2017

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 KUB SUKSES ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: KUB SUKSES ABADI

No. TDI

: No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)

No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa) No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)

No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra) No. 79/530/TDI/V/2015 (UD. Jepara Jati Kreasi) No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)

Alamat

: Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)

Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)

Jl. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara (UD. Candi Putra)
Ngabul RT.04/03 Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Jepara Jati Kreasi)

Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru)

Tanggal Kegiatan

: 06 - 12 November 2017

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 KUB SUKSES ABADI

Nomor: 3575.6/EXT-MUTU/XI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: KUB SUKSES ABADI

b. Alamat

: Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)

Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV, Furnisa)

JI. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara (UD. Candi Putra)
Ngabul RT.04/03 Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Jepara Jati Kreasi)

Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru

c. No. TDI

: No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)

No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa) No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)

No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra) No. 79/530/TDI/V/2015 (UD. Jepara Jati Kreasi) No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)

Kapasitas dan Produk

: 1.000 M3 (UD. Kharisma Jati), 720 M3 (CV. Furnisa),

450 M3 (CV. Avina), 900 M3 (UD. Candi Putra),

2.000 M3 (UD. Jepara Jati Kreasi), 1.680 M3 (UD. Alam Baru)

e. Tanggal Pelaksanaan

: 06 - 12 November 2017

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-376

h. Tanggal Terbit

: 10 November 2015

i. Tanggal Berakhir

: 09 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

JI. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 November 2017

Hebidik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46



Depok,30 November 2017

No.

3576.6/EXT-MUTU/XI/2017

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

KUB SUKSES ABADI

Attn. Bpk. Rindyo Sapto Hartono

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB SUKSES ABADI:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK- 376

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 November 2015 - 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M3/ Tahun) |
|---|--|--------------------------|
| UD. Kharisma Jati (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 59/530/TDI/IV/2015, tanggal 15 April 2015 | Industri Furniture dari Kayu & Furniture | 1.000 |
| CV. Furnisa (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 75/530/TDI/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 | Kursi, Meja, Almari, Nakas, Tempat Tidur, Handycraft | 720 |
| CV. Avina (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 10/530/TDI/I/2015, tanggal 23 Januari 2015 | Dipan, Almari, Kursi | 450 |
| UD. Candi Putra (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 40/530/TDI/III/2015, tanggal 09 Maret 2015 | Meha, Kursi, Lonjer, Doorshet, Almari, Handycraft | 900 |



| UD. Jepara Jati Kreasi (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 79/530/TDI/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 | Meja, Kursi, Gebyok, Gazebo, Flooring, Handycraft | 2000 |
|---|---|-------|
| UD. Alam Baru (TDI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 105/530/TDI/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 | Kursi, Meja, Almari | 1.680 |

Tanggal Penilikan 1

: 06 - 12 November 2017

Tim Auditor

Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat - lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

| a. | Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
|----|-------------------------------|---|---|
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. | Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. | Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. | Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. | Standar | • | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. | Tim Audit | : | Hery Kurniawan : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor |
| h. | Tim Pengambil Keputusan | : | Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee:

| | (=) | | |
|----|------------------------|---|--|
| a. | Nama Pemegang Izin | : | KUB Sukses Abadi |
| b. | Nomor & Tanggal SK | : | - |
| C. | Alamat Kantor Pusat | : | UD Kharisma Jati Jl. Soekarno Hatta Km 5 Bok Biru Tahunan Jepara CV Furnisa Desa Bawu Rt 40/8 Kec. Batealit Jepara CV Avina Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Bapangan RT. 1/4 Kec. Jepara UD Candi Putra Desa Troso RT5/6 Kec. Pecangangan Kab. Jepara UD Jepara Jati Kreasi Desa Semat RT 4/2 Kec. Tahunan Kab. Jepara UD Alam Baru Jl. P. Sari No. 129 Kel. Saripan Kec. Jepara Kab Jepara |
| d. | Alamat Lokasi Industri | : | UD Kharisma Jati Jl. Soekarno Hatta Km 5 Bok Biru Tahunan Jepara CV Furnisa Desa Bawu Rt 40/8 Kec. Batealit Jepara CV Avina Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Bapangan RT. 1/4 Kec. Jepara |

Halaman1dari12



| e. Pengurus - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota | : : : : | 4. UD Candi Putra Desa Troso RT5/6 Kec. Pecangangan Kab. Jepara 5. UD Jepara Jati Kreasi Desa Semat RT 4/2 Kec. Tahunan Kab. Jepara 6. UD Alam Baru Jl. P. Sari No. 129 Kel. Saripan Kec. Jepara Kab Jepara Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati) Evi Widyasari (CV Furnisa) Sholikul Hadi (UD Candi Baru) Sukahar (UD Jepara Jati Kreasi) Ulfah Chasanah (CV Avina) Helmy Turmudhi (UD Alam Baru) | |
|--|---------|---|--|
| f. Izin Industri | : | · · · · · | |
| g. Kategori Industri | : | TDI | |
| h. Jenis Produk | : | Furniture dari kayu | |
| Kapasitas Izin | : | TDI 1. UD Kharisma Jati : 12 Container/1.000 M³ 2. CV Furnisa : 12 Container/tahun = 720 M³ 3. CV Avina : 5 container/ 450 M³ 4. UD Candi Putra : 900 M³ /tahun 5. UD Jepara Jati Kreasi : 2.000 M³ /tahun 6. UD Alam Baru : 24 Container / 1.680 M³ | |



(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 06 Nopember 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing. |
| Verifikasi Dokumen dan | 06 Nopember 2017 s.d. | Kantor dan Pabrik seluruh anggota KUB Sukses Abadi |
| Observasi Lapangan | s.a. 12 Nopember 2017 | |
| | | |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------|------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | 12 Nopember 2017 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 30 Nopember 2017 | Komite Pengambilan Keputusan PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam be olahan memiliki izin | | emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pro | odusen yang memili | ki izin yang sah. |
| Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. | Memenuhi | Seluruh kelengkapan dan keabsahan Akta/KTP anggota KUB Sukses Abadi telah terpenuhi. |
| Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha perdagangan yang masih berlaku untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Seluruh anggota KUB Sekses abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | yang telah sesuai dengan ruang lingkupnya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia dokumen TDP untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Terdapat NPWP untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi dan telah terkonfirmasi 9 (sembilan) digit awal dengan SKT masing-masing, serta sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen Lingkungan berupa SPPL untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi dengan dibuktikan dengan bukti penyerahan kepada instansi terkait serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya. |
| Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) | Memenuhi | Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki oleh seluruh anggota. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah impo | 1 | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sist | em uji tuntas (due d | diligence) |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak memiliki dokumen API-P, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen prosedur Uji Tuntas |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk | kelompok. | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memili pembentukan kelompok | ki akte notaris p | embentukan kelompok atau dokumen |
| Verifier b. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Memenuhi | Terdapat dokumen Kesepakatan Pembentukan KUB Sukses Abadi yang ditandatangani diatas kertas materi. |
| c. Internal Audit Anggota Kelompok | Memenuhi | Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pener dan hasil olahannya. | apan sistem penelu | suran bahan baku (termasuk kayu impor) |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu sumber yang sah. | membuktikan bahw | ya bahan baku yang diterima berasal dari |
| Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Sukses Abadi dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli. |
| Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi Kelompok Sukses Abadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Sukses Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang. |
| Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. | | |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu limbah industri. |
| Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok Kelompok Sukses Abadi menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | VLBB tidak dilakukan karena pemasok Kelompok Sukses Abadi yang telah menerbitkan DKP. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu mer sah. | nbuktikan bahwa ka | yu yang diimpor berasal dari sumber yang |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap | kan sistem penelusu | ıran kayu. |
| Verifier a. Laporan Hasil Produksi. | Memenuhi | Laporan Produksi seluruh anggota Kelompok Sukses Abadi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk Kelompok Sukses Abadi sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin. |
| Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi tidak menggunakan kayu lelang. |
| Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pindustri rumah tangga /pengrajin) | oroduk kayu melalui | jasa dengan pihak lain (industri lain atau |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemi | ndahtanganan hasil | produksi dengan tujuan domestik | | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | | | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahar | <u>.</u> | Selama periode audit Nopember 2016 s.d. Oktober 2017 Kelompok Sukses Abadi terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu c Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | <u> </u> | r harus memenuhi kesesuaian dokumen | | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, Kelompok Sukses Abadi melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. | | | |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama Oktober 2016 – September 2017, Kelompok Sukses Abadi terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya. | | | |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB. | | | |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB. | | | |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB. | | | |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dan telah sesuai dengan dokumen | | | |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| | | PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk yang diekspor berupa furniture berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 – September 2017, Kelompok Sukses Abadi Produk yang diekspor berupa furniture bukan merupakan produk yang terkena bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi Industri Kelompok Sukses Abadi menghasilkan produk furniture dari jenis kayu jati dan mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa | n Tanda V- Legal | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda | V-Legal. | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada V-Legal pada off produk (lampiran dokumen angkutan hasil olahan). Kelompok Sukses Abadi tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang. |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi | | |
|--|--|---|--|--|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan | keselamatan dan ke | sehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur | dan implementasi k | (3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). | | |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. | | |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Kelompok Sukses Abadi sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. | | |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak ter | naga kerja | | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika | t bagi pekerja | | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan untuk membentuk atau ikut kegiatan serikat pekerja yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota KUB Sukses abadi. | | |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja. | | |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak mempekerjakan anak dibawah umur. | | |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------|--|-----------------------|
|-----------------------------|--|-----------------------|

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-1 Tahun 2017 di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).